



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**

NOMOR :27/Kpst/WBBT/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBENTUKAN KADER DASAWISMA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program KB di tingkat lapangan Nagari Bukit Buai Tapan maka perlu menunjuk kader dasawisma.
 - b. Bahwa untuk penunjukkan Dasawisma tersebut diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-Nama Kader Dasawisma Nagari Bukit Buai Tapan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugasdan Tanggung Jawab Kader Dasawisma :
1. Mendata PUS (Pasangan Usia Subur)
 2. Mendata WUS (Wanita Usia Subur)
 3. Mendata kelahiran dan kematian
 4. Mendata peserta KB
 5. Mendata Keluarga Lansia
- KETIGA** : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Basa Ampek Balai Tapan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Bukit Buai Tapan Tapan
5. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan
Nomor : 27/Kpts/WN/BBT/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pembentukan Kader Dasawisma Nagari Bukit Buai Tapan Tahun Anggaran 2025

NO.	NAGARI	NAMA	JABATAN
1	BUKIT BUAI TAPAN	NOVIA WARNI	KETUA KELOMPOK MAWAR
2		ASNIDAR	KETUA KELOMPOK ANGREK
3		DERNAWATI	KETUA KELOMPOK DAHLIA
4		YUSMANELY	KETUA KELOMPOK LILI
5		YENTI BAWARNI	KETUA KELOMPOK MELATI
6		JULMIWATI	KETUA KELOMPOK TULIP
7		JUL MAINI	KETUA KELOMPOK KEMBOJA
8		YURNALIS	KETUA KELOMPOK KENANGA
9		YETMAWATI	KETUA KELOMPOK KERTAS
10		IRDAWATI	KETUA KELOMPOK SEPATU

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

